

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu

DPRD kota Bengkulu mulai ada setelah provinsi Bengkulu resmi dibentuk melalui undang-undang republik Indonesia nomor 9 tahun 1967 tentang pembentukan provinsi Bengkulu diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 September 1967. Dengan berlakunya uu tersebut maka lembaga legislatif juga dibentuk untuk melaksanakan pemerintahan pada tingkat daerah Bengkulu. Pada saat Undang-undang tersebut berlaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Sumatera Selatan lama tetap berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Sumatera Selatan, kecuali mereka yang bertempat tinggal pokok di dalam wilayah Propinsi Bengkulu, berhenti sebagai anggota. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong yang bertempat tinggal pokok Di dalam wilayah Propinsi Bengkulu, oleh

Menteri Dalam Negeri dapat diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi Bengkulu.¹

B. Alamat

Sekretariat DPRD Kota Bengkulu merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota, yang beralamatkan di Jl. WR Supratman, Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu Telp (0736) 7310026 7310455.

C. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu Terdiri Dari 35 Anggota Dewan, berikut struktur DPRD Kota Bengkulu:

STRUKTUR PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BENGKULU PERIODE 2024 – 2029

Tabel 3.1 Srtuktur DPRD Kota Bengkulu Periode 2024-2029

¹ [http://: www.DPRD.Bgkulukota, Go.id](http://www.DPRD.Bgkulukota.go.id), *Sejarah DPRD Kota Bengkulu dari masa ke masa*, (diakses pada taggal 05 Februari 2021)

Jabatan	Nama
Ketua DPRD	H.Herimanto, S.Sos
Wakil Ketua	Rahmad Widodo, S. Hut
Wakil Ketua	H.Ridwan
Ketua Komisi 1	Bambang Hermanto
Ketua Komisi II	Rodi, S.Kom.,M.M
Ketua Komisi III	Marliadi, S.E
Ketua Fraksi PAN	Kusmito Gunawan, S.H, M.H
Ketua Fraksi Gerindra	Marliadi, SE
Ketua Fraksi PKS	Pudi Hartono, S.Pd
Ketua Fraksi Golkar	Rodi, S.Kom.,M.M
Ketua Fraksi Demokrat	Reni Heryanti, SH
Ketua Fraksi Hanura	Sudisman, S.Sos
Ketua Fraksi Nasdem	Rahmad Mulyadi, MM
Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa	Vinna Ledy Anggraheni, S.P
Ketua Fraksi Persatuan Perjuangan	Edi Hariyanto, S.P
Ketua BAPEMPERDA	Solihin Adnan, SH

Ketua Badan Kehormatan	Irman Sawiran, S.E
------------------------	--------------------

Sumber: Sekwan DPRD Kota Bengkulu

1. Fraksi

Anggota Fraksi adalah anggota dewan yang tergabung dalam fraksi, yaitu kelompok atau gabungan anggota DPRD dari satu partai politik atau gabungan beberapa partai politik yang memiliki kesamaan visi dan misi dalam parlemen.

SUSUNAN KEANGGOTAAN FRAKSI – FRAKSI DPRD KOTA BENGKULU PERIODE 2024 – 2029

Tabel 3.2 Susunan Keanggotaan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Bengkulu periode
2024-2029

No	Nama Fraksi	Nama Anggota	Jabatan
1	Fraksi PAN Perjuangan	Kusmito Gunawan, S.H, M.H Dediyanto, S.Pt.,M.A.P Dr. Hj. Desy Mariani, S.H, M.H Parizan Hermedi	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Anggota

		H.Herimanto, S. Sos Fachrulsyah, S.P Syamsu Ihwan, S.T Indra Sukma, S.E	Anggota Anggota Anggota
2.	Fraksi PKS	Pudi Hartono, S.P Ustadz Andi Saputra, S.Pd.I Rahmad Widodo, S.Hut Irman Sawiran S.E	Ketua Sekretaris Anggota Anggota
3	Fraksi Nasdem	Rahmad Mulyadi,S.Sos., M.M. Drs. Riuslan, M.Si H Riduan Evi Hasna	Ketua Sekretaris Anggota Anggota
4	Fraksi Gerindra	Marliadi, S.E Fatmawati, S.Ag Solihin Adnan, S.H Nuzuludin, S.E	Ketua Sekretaris Anggota Anggota
5	Fraksi Golkar	Rodi, S.Kom, M.M. Edi Suranto Sembiring	Ketua Sekretaris

		Kharisma Dwi Saputra	Anggota
6	Fraksi PKB	Vinna Ledy Anggraheni, S.E Replita Fithri, S.E M. Rizaldy	Ketua Sekretaris Anggota
7	Fraksi Demokrat	Reni Heriyanti, S.H Minadi, S.H Asman, S.Ap	Ketua Wakil Ketua Anggota
8	Fraksi Hanura	Sudisman, S.Sos. Bambang Hermanto, S.Sos, M.M Drs. M. Zen Basri, M.M.	Ketua Sekretaris Anggota
9	Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia	Edi Heriyanto, S.P Erni Novita Rina Sulastri, S.Sos., M.I.Kom	Ketua Sekretaris Anggota

Sumber: Sekwan DPRD Kota Bengkulu

2. Mitra Kerja Komisi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu memiliki 3 Mitra Kerja Komisi yang meliputi instansi, lembaga, atau organisasi yang menjadi rekan kerja resmi dari komisi-komisi DPR/DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam konteks DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), termasuk DPRD Kota Bengkulu, komisi-komisi memiliki ruang lingkup tugas tertentu (misalnya bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat), dan mitra kerja mereka adalah dinas-dinas atau lembaga yang berada dalam lingkup tugas tersebut.

KOMISI-KOMISI DPRD KOTA BENGKULU
PERIODE 2024-2029

Tabel 3.3 Komisi-Komisi DPRD Kota Bengkulu Periode 2024-2029

No	Komisi	Nama Anggota	Jabatan	Bidang Tugas
1	1	Bambang Hermanto	Ketua	Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
2		Rina Sulastri	Wakil Ketua	
3		Drs.Riusalan,M.Si	Sekretaris	
4		Dediyanto,S.Pt., M.A.P.	Anggota	
5		Kusmito	Anggato	
6		Gunawan,S.H.,M.H	Anggota	
7		Fachrulsyah, S.Pd.	Anggota	
8		Pudi Hartono,S.Pd.	Anggota	
9		Fatimawati, S.Ag.	Anggota	
		Edi Suranto Sembining	Anggota	
		Minadi, S.H	Anggota	
		M. Rizaldi		

1	II	Rodi, S.Kom.,M.M	Ketua	Pembangunan
2		Asman	Wakil Ketua	
3		Repelita Fitry,S.Sos.,	Sekretaris	
4		M.I.Kom	Anggota	
5		Syamsu Ihwan, S.T	Anggota	
6		Parizan Hermedi	Anggota	
7		Dr.Hj. Desy	Anggota	
8		Maryani,S.H.,M.H	Anggota	
9		Irman Sawiran S.E	Anggota	
10		Rahmad Mulyadi	Anggota	
11		S.Sos.,M.M	Anggota	
		Nuzulidin, S.E	Anggota	
		Sudisman S.Sos		
		Edi Haryonto, S.P., M.M		
1	III	Marliadi, S.E	Ketua	Pendidikan dan perekonomian
2		Evi Hasana	Wakil Ketua	
3		Vina Ledy Anggraheni, S,E.	Sekretaris	
4		Indra Sukma S.E	Anggota	
5		Ustad Andi Saputra, S. Pd.I	Anggota	
6		Solihin Adnan, S.H	Anggota	
7		Kharisma Dwi Saputra	Anggota	
8		Drs.M.Zen Basri ,M.M	Anggota	
9		Reni Heryanti, S.H	Anggota	

10		Erni Novita	Anggota	
----	--	-------------	---------	--

Sumber: Sekwan DPRD Kota Bengkulu

3. Badan Anggaran

SUSUNAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA BENGKULU PERIODE 2024-2029

Tabel 3.4 susunan anggota anggaran DPRD Kota Bengkulu periode 2024-2029

No	Nama	Jabatan
1	Hermanto, S.Sos	Ketua Merangkap Anggota
2	Rahmad Widodo, S.Hut	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3	H.Riduan	Wakil Ketua Merangkap Anggota
4	Sekretaris DPRD	Sekretaris Bukan Anggota
5	Kusmito Gunawan, S.H., M.H	Anggota

6	Dedi Yanto, S.Pt.,M.A.P	Anggota
7	Parizan Hermedi	Anggota
8	Dr. Hj. Desy Maryani,S.H.,M.H	Anggota
9	Irman Sawiran, S.e	Anggota
10	Rahmad Mulyadi, S.Sos.,M.M	Anggota
11	Nuzuludin,S.E	Anggota
12	Fatmawati,S.Ag	Anggota
13	Edi Suranto Sembiring	Anggota
14	M Rizaldi	Anggota
15	Asman	Anggota
16	Bambang Hermanto, S.Sos.,M.M	Anggota
17	Rina Sulastry,S.Sos.,M.Ikom	Anggota

Sumber: Sekwan DPRD Kota Bengkulu

4. Badan Pembentukan Perda

Berikut ini adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah
(Bapemperda) DPRD Kota Bengkulu periode 2024–2029

SUSUNAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DPRD KOTA BENGKULU PERIODE 2024 – 2029

Tabel 3.5 Susunan Badan Pembentukan Peraturan DPRD Kota Bengkulu
Periode 2024-2029

No	Nama	Jabatan
1	Solihin Adnan, SH	Ketua
2	Reni Haryanti, SH	Wakil Ketua
3	Sekretaris DPRD	Sekretaris Bukan Anggota
4	Rodi,S.Kom.,M.M	Anggota
5	Fachrulsyah,S.P.	Anggota
6	Ustadz Andi Saputra, S.Pd.I	Anggota
7	Drs.Riusalan, M.Si.	Anggota
8	Vinna Ledy Anggraheni, S.E	Anggota
9	Sudisman, S.Sos	Anggota
10	Erni Novita	Anggota

Sumber: Sekwan DPRD Kota Bengkulu

5. Badan Kehormatan (BK) DPRD

SUSUNAN BADAN KEHORMATAN (BK) DPRD KOTA BENGKULU PERIODE 2024-2029

Tabel 3.6 Susunan Badan Kehormatan DPRD Kota Bengkulu

No	Nama	Jabatan
1	Irman Sawiran, S.E	Ketua
2	Edi Haryanto, S.P., M.M	Wakil Ketua
3	Drs.M Zen Basri, M.M	Anggota
4	Nuzuludin, S.E	Anggota
5	Minadi, S.H	Anggota

Sumber: Sekwan DPRD Kota Bengkulu

D. Tugas dan Wewenang DPRD Kota Bengkulu

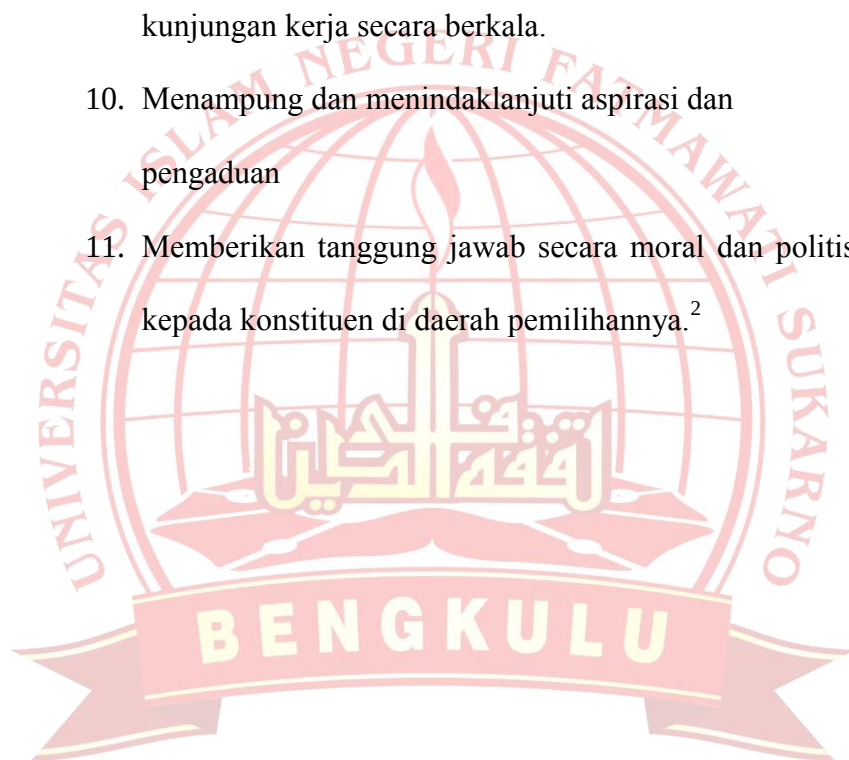
Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 DPRD
Memiliki Tugas dan Wewenang sebagai berikut:

1. Membentuk Peraturan Daerah bersama Walikota
2. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan
Peraturan Daerah mengenai APBD yang diajukan oleh
Walikota.

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD.
4. Memilih Walikota dan Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan.
5. Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Walikota dan/atau Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian.
6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Perjanjian Internasional di Daerah
7. Memberikan persetujuan terhadap Rancangan Kerja Sama Internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
8. Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah

9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
 10. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kewajiban:
1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
 2. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati Peraturan Perundang-Undangan
 3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 4. Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
 5. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
 6. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 7. Mentaati tata tertib dan kode etik

8. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah
9. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
10. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan
11. Memberikan tanggung jawab secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.²



² Pasal 154, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah